

**PETIKAN****PUTUSAN NOMOR 129-01-14-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.,**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., Dr. Muhajir, S.H. M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Agatha A. Lidyawati R, BSC. S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.H., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada "BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di

Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P.Eli, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., Ginetoy. M. Yacob Ariwei, S.H., Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada kantor Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42 – 46, Kelurahan Gondangdia
2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42 – 46, Kelurahan Gondangdia

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 014/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024, tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr.

Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucock Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar., S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H. Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., Bansawan, S.H., Advokat, Pengacara, dan Advokat magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Golongan Karya (Partai Golkar), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya.
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat.
2. Nama : **Lodewijk Freidrich Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya.
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Albertus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., Herdian Bayu Samodro, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., para

Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2679/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagia, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., para Advokat yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama PDI Perjuangan. Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait IV.**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai NasDem), Pihak Terkait II (Partai Golkar), dan Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan);
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
- [2.2]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, dan para Pihak Terkait dan Bawaslu telah memberikan keterangan masing-masing.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024.
- [3.2]** Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon pada tanggal 2 Mei 2024.
- [3.3]** Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan para Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta mengesahkan alat bukti para pihak pada tanggal 8 Mei 2024.

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan eksepsi Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan para pihak dalam sidang pemeriksaan pembuktian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua 1, Dapil Provinsi Papua 5, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Dapil Kota Jayapura 3 terdapat posita dan petitum yang tidak bersesuaian; sedangkan Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 terdapat ketidakjelasan dalam posita Pemohon karena tidak diuraikan di TPS mana kehilangan suara Pemohon, yang pertimbangan hukum selengkapnyanya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perkara *a quo* sepanjang DPRD Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5, DPRD Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan Dapil Kota Jayapura 3 tidak memenuhi syarat formil permohonan PPHU, sehingga harus dinyatakan kabur.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara *a quo* sepanjang pemilihan anggota DPRD Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5, DPRD Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan Dapil Kota Jayapura 3, sebelum menjatuhkan putusan akhir, penting bagi Mahkamah untuk menerbitkan petikan putusan terhadap perkara *a quo* sepanjang DPRD Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5, DPRD Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan Dapil Kota Jayapura 3 sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

[3.6] Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan *a quo* maka terhadap perkara *a quo* sepanjang DPRD Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5, DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan Dapil Kota Jayapura 3 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan pembuktian. Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti para pihak sepanjang DPRD Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5, DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan Dapil Kota Jayapura 3 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1 yang juga terdapat dalam permohonan *a quo* akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Provinsi Papua 1 dan Daerah Pemilihan Provinsi Papua 5; Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3 adalah tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

ttd.

Winda Wijayanti

ttd.

Abdul Basid Fuadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id